

# **TATA TERTIB MAHASISWA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

Diterbitkan:  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jl. Marsda Adisucipto – Yogyakarta 55281  
Telp. (0274) 589621, 512474; Fax. (0274) 586117  
website: [www.uin-suka.ac.id](http://www.uin-suka.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**NOMOR:139 TAHUN 2022**

TENTANG:

**TATA TERTIB MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA**

- Menimbang : bahwa sebagai upaya mengoptimalkan mahasiswa agar berkepribadian sesuai nilai-nilai spiritual keagamaan, citra insan akademis dan untuk menghindari perilaku mahasiswa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai spiritual keagamaan serta berkepribadian bangsa Indonesia, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan Keputusan Senat UIN Sunan Kalijaga Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;  
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG TATA TERTIB MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Tata Tertib adalah peraturan tentang kewajiban, hak, pelanggaran, dan sanksi bagi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- b. Mahasiswa adalah peserta didik baik laki-laki maupun perempuan yang masih menempuh pendidikan akademik (S1, S2, dan S3) dan/atau profesi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terdaftar dengan bukti kartu mahasiswa yang masih berlaku;
- c. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku dalam Tata Tertib ini;
- d. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku dalam Tata Tertib ini;
- e. Pelanggaran adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan Tata Tertib ini;
- f. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Tata Tertib ini dan/atau ketentuan lainnya yang berlaku;

- g. Universitas adalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang di dalamnya terdiri atas Rektorat, Fakultas, Pascasarjana, Jurusan/Program Studi, Lembaga Struktural dan Lembaga non Struktural;
- h. Fakultas adalah fakultas-fakultas di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- i. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi intra kampus yang disahkan Rektor untuk tingkat Universitas, atau Dekan untuk tingkat Fakultas dan Jurusan/Program Studi, atau Direktur untuk tingkat Pascasarjana;
- j. Senat adalah organisasi universitas yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi di bidang akademik;
- k. Rektor adalah Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- l. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- m. Direktur adalah Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- n. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- o. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
- p. Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa adalah lembaga yang dibentuk oleh Rektor untuk memberikan pertimbangan kepada Rektor pada tingkat Universitas, Dekan pada tingkat Fakultas, dan Direktur pada Pascasarjana dalam penjatuhan sanksi kepada mahasiswa.
- q. T-Shirt atau Kaos Oblong adalah jenis pakaian yang menutupi sebagian lengan, seluruh dada, bahu, perut, berkerah, tidak memiliki kancing, kerah, ataupun saku.
- r. Kampus adalah daerah lingkungan bangunan utama Perguruan Tinggi, tempat semua kegiatan belajar mengajar, dan administrasi berlangsung di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- s. Kegiatan akademik adalah kegiatan yang mencakup Tridharma Perguruan Tinggi, baik kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, baik di dalam maupun di luar kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## **BAB II TUJUAN DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

- (1) Tujuan Tata Tertib ini adalah untuk menciptakan suasana kampus yang kondusif bagi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Fungsi Tata Tertib adalah sebagai peraturan tentang kewajiban, hak, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa.

## **BAB III KEWAJIBAN MAHASISWA**

### **Kewajiban Umum**

### **Pasal 3**

Mahasiswa berkewajiban:

- a. mengamalkan ajaran agamanya dan berakhlak mulia, baik di dalam maupun di luar kampus;
- b. menciptakan suasana kampus yang kondusif;
- c. menjaga kewibawaan dan memelihara nama baik universitas, baik di dalam maupun di luar kampus;
- d. memelihara sarana dan prasarana universitas serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanannya;
- e. menaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku;
- f. mematuhi segala peraturan yang berlaku di tingkat universitas, fakultas, program studi, pascasarjana, dan unit.
- g. menjaga integritas dan kejujuran akademik.

## **Kewajiban Khusus**

### **Pasal 4**

Mahasiswa berkewajiban:

- a. mengikuti kuliah, praktikum dan/atau kegiatan akademik lainnya dengan disiplin, tertib, sopan, dan hormat kepada dosen dan tenaga kependidikan (tendik);
- b. menyelesaikan studi tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku;
- c. berpakaian sopan, rapi, bersih, bersepatu, mengenakan baju, dan tidak mengenakan T-Shirt pada saat kuliah, praktikum, ujian, menemui dosen, dan tendik, serta kegiatan akademik lainnya;
- e. bersih dari tato;
- g. memarkir kendaraan dengan tertib pada tempat yang telah disediakan;
- h. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian di lingkungan kampus.
- i. berambut rapi, bersih dari anting, kalung, dan tindik bagi mahasiswa;
- j. berbusana muslimah yang sopan, tidak transparan, tidak ketat, dan wajah harus terbuka bagi mahasiswi untuk kepentingan belajar-mengajar, baik di dalam maupun di luar kampus.

## **BAB IV HAK MAHASISWA**

### **Pasal 5**

Setiap mahasiswa berhak:

- a. memanfaatkan kebebasan mimbar akademik untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis, etis dan bertanggungjawab sesuai peraturan yang berlaku;
- b. memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pengarahan dari pimpinan dan dosen universitas sesuai bakat, minat, potensi, dan kemampuan dalam rangka pengembangan sikap, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keterampilan;
- c. memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, kemahasiswaan, dan kerja sama;
- d. memanfaatkan sarana dan prasarana universitas dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. memperoleh penghargaan dari universitas atas prestasi akademik dan non akademik yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB V KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

### **Kewajiban Pengurus Organisasi Kemahasiswaan**

### **Pasal 6**

Pengurus Organisasi Kemahasiswaan berkewajiban:

- a. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian kantor organisasi kemahasiswaan;
- b. merawat barang-barang inventaris dan bertanggungjawab atas keutuhannya;
- c. menggunakan gedung, kantor, gudang sesuai fungsinya; tidak dipergunakan untuk menginap, memasak, mencuci, dan menjemur pakaian;
- d. mempertanggungjawabkan kegiatan dan/atau penggunaan dana dari universitas atau pihak lainnya;
- e. mengganti segala pembiayaan, kerugian, dan/atau kerusakan yang timbul akibat penggunaan inventaris negara yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- f. melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan 4;
- g. menutup kantor organisasi kemahasiswaan pada hari Jum'at pukul 11.00 s.d.13.00 WIB.

### **Hak Pengurus**

## **Organisasi Kemahasiswaan**

### **Pasal 7**

Pengurus Organisasi Kemahasiswaan berhak:

- a. menggunakan inventaris universitas sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku;
- b. menggunakan kantor organisasi kemahasiswaan setiap hari mulai pukul 07.30 s.d. 21.30 WIB, kecuali ada pembatasan yang diatur pada pasal 6 huruf g;

## **BAB VI PELANGGARAN**

### **Pelanggaran Ringan**

#### **Pasal 8**

Pelanggaran ringan dapat berupa:

- a. memakai sandal, sepatu yang tumitnya diinjak, slop, klompen atau sejenisnya, berkaos oblong, memakai T-shirt, dan/atau bercelana sobek selama di kampus;
- b. berpakaian ketat, tembus pandang, dan/atau baju pendek bagi mahasiswa;
- c. melanggar ketentuan pasal 4 huruf c dan d;
- d. menggunakan alat komunikasi selama kuliah, ujian dan praktikum kecuali sesuai kontrak belajar;
- e. berambut gondrong, gimbal, rasta, bercat (kecuali hitam), mengenakan kalung dan/atau anting bagi mahasiswa;
- f. merokok saat menjalani urusan dan mengikuti kegiatan akademik;
- g. membuang puntung rokok atau sampah lainnya tidak pada tempatnya.

### **Pelanggaran Sedang**

#### **Pasal 9**

Pelanggaran sedang dapat berupa:

- a. menggunakan fasilitas universitas secara tidak bertanggungjawab yang mengakibatkan kerugian negara;
- b. mengundang dan/atau membawa pihak luar universitas ke dalam kampus untuk berdemonstrasi;
- c. menyontek dan *copy paste* dalam kegiatan akademik,
- d. mengganggu kelancaran proses kegiatan akademik dan/atau kegiatan perkantoran;
- e. bertato;
- f. melakukan provokasi, ancaman, dan tindakan lain yang dapat mengganggu ketenangan seseorang dan/atau mencemarkan nama baik universitas, seseorang, golongan, ras, suku, dan/atau agama;
- g. melakukan vandalisme (corat-coret, pengrusakan, dan lainnya) di lingkungan kampus;
- h. membawa, menyimpan, dan menggunakan senjata tajam di lingkungan kampus;
- i. berpakaian dengan menutup wajah.

### **Pelanggaran Berat**

#### **Pasal 10**

Pelanggaran berat dapat berupa:

- a. memiliki, membawa, mengedarkan, dan/atau mempergunakan NAPZA (narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif) dan/atau obat berbahaya lainnya;
- b. menganut dan/atau menyebarkan paham terlarang;
- c. memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, meminjamkan, menjual, dan/atau menyewakan media pornografi;
- d. melakukan plagiasi, membuat dan/atau meminta orang lain untuk membuat skripsi, tesis, dan/atau disertasi;

- e. bertindak sebagai joki dalam ujian masuk universitas dan ujian semester;
- f. memalsukan nilai, tanda tangan dosen dan pejabat, dan segala bentuk dokumen resmi, stempel, dan/atau ijazah;
- g. mengubah data milik universitas secara tidak sah;
- h. melakukan perusakan, perampasan, tindak kekerasan, dan/atau pencurian barang di lingkungan universitas;
- i. melakukan tindakan asusila, pemerkosaan dan/atau perzinahan;
- j. melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap lebih dari satu tahun;
- k. melakukan demonstrasi atau unjuk rasa yang anarkis;
- l. mengikuti organisasi terlarang.

#### **Akumulasi Pelanggaran**

##### **Pasal 11**

- (1) Pelanggaran ringan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan telah dikenai sanksi menjadi pelanggaran sedang;
- (2) Pelanggaran sedang yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan telah dikenai sanksi menjadi pelanggaran berat.

#### **Pelanggaran Khusus Pengurus Organisasi Kemahasiswaan**

##### **Pasal 12**

Pelanggaran khusus bagi pengurus Organisasi Kemahasiswaan adalah:

- a. menggunakan fasilitas universitas yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. melanggar ketentuan pelaksanaan kegiatan universitas;
- c. melanggar ketentuan dalam penggunaan dana universitas;
- d. menghilangkan, merusak dan/atau mencuri fasilitas universitas.

### **BAB VII SANKSI**

#### **Jenis Sanksi**

##### **Pasal 13**

Sanksi terdiri atas sanksi ringan, sedang, dan berat.

#### **Sanksi Ringan**

##### **Pasal 14**

Sanksi ringan dapat berupa:

- a. nasihat, teguran, atau sanksi yang bersifat edukatif lainnya, baik secara lisan maupun tertulis;
- b. dikeluarkan dari ruang kuliah, praktikum, atau ujian;
- c. tidak memperoleh layanan administrasi, akademik, kemahasiswaan, dan/atau layanan lainnya.

## **Sanksi Sedang**

### **Pasal 15**

Sanksi sedang dapat berupa:

- a. kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester;
- b. penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau untuk seluruh mata kuliah dalam satu semester;
- c. penangguhan penyerahan ijazah, transkrip nilai, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) asli dalam jangka waktu tertentu;
- d. diskors selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan wajib membayar UKT (Uang Kuliah Tunggal) serta dihitung sebagai masa studi penuh;
- e. dicabut haknya untuk mendapatkan beasiswa dari dan/atau melalui universitas;
- f. mengganti barang yang rusak atau hilang.

## **Sanksi Berat**

### **Pasal 16**

Sanksi berat dapat berupa:

- a. diwajibkan mengganti/mengembalikan barang yang dirusak, dirampas, dan/atau dikuasai tanpa hak;
- b. diskors selama dua semester atau lebih dari kegiatan akademik dan wajib membayar UKT serta dihitung sebagai masa studi penuh;
- c. dicabut haknya untuk mendapatkan beasiswa dari dan/atau (?) melalui universitas;
- d. diberhentikan dengan hormat sebagai mahasiswa dan berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan lain-lainnya yang terkait dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukan;
- e. diberhentikan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa dan tidak berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan lain-lainnya yang terkait dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukan;
- f. dicabut gelar akademik dengan tidak hormat;
- g. dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

## **Sanksi Khusus Pengurus Organisasi Kemahasiswaan**

### **Pasal 17**

Sanksi khusus bagi pengurus organisasi kemahasiswaan adalah penonaktifan untuk sementara waktu atau tetap sebagai pengurus organisasi mahasiswa intra kampus dan/atau sanksi lain sesuai tingkat pelanggaran.

## **Ketentuan Sanksi**

### **Pasal 18**

- a. Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Tata Tertib ini.
- b. Penjatuhan sanksi ringan dapat dilakukan secara langsung oleh dosen dan/atau tendik.
- c. Penjatuhan sanksi untuk kategori sedang dan berat ditentukan setelah melalui pemeriksaan dan pertimbangan secara cermat serta teliti dengan bukti-bukti yang sah oleh Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa (DKTM).
- d. Sebelum penjatuhan sanksi sedang atau berat, dapat dilakukan pemanggilan orang tua atau wali yang sah secara hukum.
- e. Rektor, Dekan, atau Direktur Pascasarjana memublikasikan nama, foto, jenis pelanggaran, dan sanksi bagi pelanggar Tata Tertib di tempat-tempat strategis universitas dalam jangka waktu 2

(dua) bulan untuk pelanggaran sedang dan 4 (empat) bulan untuk pelanggaran berat.

## **BAB VIII PELAPORAN, PERSIDANGAN, PENJATUHAN SANKSI, DAN REHABILITASI**

### **Pelaporan Pasal 19**

- (1) Yang berhak melaporkan terjadinya pelanggaran adalah dosen, tendik, mahasiswa, dan/atau masyarakat;
- (2) Pelapor berhak mendapatkan perlindungan dari pimpinan fakultas/pimpinan pascasarjana, dan/atau pimpinan universitas;
- (3) Laporan ditujukan kepada pimpinan fakultas/pimpinan pascasarjana atau pimpinan universitas;
- (4) Untuk pelaporan pelanggaran sedang, pimpinan fakultas atau pascasarjana menindaklanjuti laporan tersebut kepada DKTM fakultas atau DKTM pascasarjana;
- (5) Untuk pelaporan pelanggaran berat, pimpinan fakultas atau pascasarjana menindaklanjuti laporan tersebut kepada pimpinan universitas;
- (6) Pimpinan universitas menindaklanjuti laporan tersebut kepada DKTM universitas.

### **Persidangan**

#### **Pasal 20**

- (1) DKTM memanggil mahasiswa terlapor untuk menjalani persidangan;
- (2) Pemanggilan mahasiswa dilakukan melalui surat resmi sesuai alamat terakhir yang tercatat di universitas;
- (3) Apabila mahasiswa terlapor telah 2 (dua) kali dipanggil atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemanggilan kedua disampaikan tetap tidak hadir, mahasiswa terlapor dianggap telah melepaskan haknya dan pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran mahasiswa terlapor;
- (4) Apabila mahasiswa terlapor hadir, persidangan dilanjutkan dengan memeriksa mahasiswa terlapor, saksi, dan alat bukti;
- (5) Selama persidangan, mahasiswa terlapor berhak didampingi oleh sebanyak-banyaknya dua orang pembela yang berasal dari unsur mahasiswa;
- (6) Keputusan Dekan, Direktur Pascasarjana dan Rektor bersifat final dan mengikat.

### **Penjatuhan Sanksi**

#### **Pasal 21**

- (1) Penjatuhan sanksi atas pelanggaran ringan diserahkan kepada dosen dan/atau tendik.
- (2) Mekanisme penjatuhan sanksi atas pelanggaran sedang:
  - a. DKTM fakultas atau pascasarjana membuat berita acara persidangan dan rekomendasi;
  - b. Berita acara persidangan dan rekomendasi disampaikan kepada Dekan atau Direktur Pascasarjana;
  - c. Dekan atau Direktur Pascasarjana menjatuhkan sanksi berdasarkan rekomendasi DKTM tersebut;
  - d. Apabila hasil persidangan menyatakan bahwa kasus tersebut masuk kategori pelanggaran berat, maka, DKTM fakultas atau pascasarjana merekomendasikan kepada Dekan atau Direktur Pascasarjana untuk diteruskan kepada Rektor.
- (3) Mekanisme penjatuhan sanksi atas pelanggaran berat:
  - a. DKTM universitas membuat berita acara persidangan dan rekomendasi;
  - b. berita acara persidangan dan rekomendasi disampaikan kepada Rektor;
  - c. Rektor menjatuhkan sanksi berdasarkan rekomendasi DKTM tersebut;
- (4) Apabila DKTM universitas tidak menemukan pelanggaran tingkat berat dan ternyata hanya pelanggaran sedang, maka, Rektor melimpahkan kepada Dekan atau Direktur Pascasarjana untuk langsung menjatuhkan sanksi.

## Rehabilitasi

### Pasal 22

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang telah dijatuhi sanksi apabila di kemudian hari mampu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

## BAB IX DEWAN KEHORMATAN TATA TERTIB MAHASISWA

### Pembentukan Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa

#### Pasal 23

- (1) DKTM universitas dipilih dan diangkat oleh Rektor;
- (2) DKTM fakultas dipilih dan diangkat oleh Dekan dan DKTM pascasarjana dipilih dan diangkat oleh Direktur Pascasarjana;
- (3) DKTM dibentuk untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang pada periode berikutnya;
- (4) DKTM universitas beranggotakan 7 (tujuh) orang, terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, dan *ex officio* Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 5 (lima) orang anggota;
- (5) DKTM fakultas atau pascasarjana beranggotakan 5 (lima) orang, terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan seorang anggota;
- (6) DKTM tingkat fakultas diambil dari atas unsur dosen dan *ex officio* Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama;
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, DKTM dapat dibantu oleh notulis;
- (8) Jika dipandang perlu, DKTM universitas dapat merekomendasikan kepada Rektor untuk pembentukan DKTM *ad hoc*;
- (9) Tata cara persidangan DKTM *ad hoc* mengacu pada tata cara persidangan dalam Tata Tertib ini.

### Tugas Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa

#### Pasal 24

- (1) Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa bertugas:
  - a. melakukan pencarian fakta dan bukti, pemeriksaan, dan pembuatan berita acara persidangan;
  - b. melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terlapor dan pelapor untuk didengarkan keterangan atau pembelaannya;
  - c. memberikan rekomendasi kepada Rektor, Dekan atau Direktur Pascasarjana dalam penjatuhan sanksi sesuai kewenangannya.
- (2) Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa diberi hak untuk mengusulkan pemberian sanksi sesuai tingkat pelanggaran dengan memilih di antara opsi yang ada.

## BAB X PENUTUP

### Pasal 25

Dengan berlakunya Tata Tertib Mahasiswa ini, maka, peraturan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 151.1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan segala peraturan di universitas yang bertentangan dengan Tata Tertib ini dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 26

Tata Tertib Mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 2 Agustus 2022

Rektor,

AL MAKIN

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Para Dekan Fakultas UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta;
7. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta;
8. Para Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Para Ketua Organisasi Kemahasiswaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;